

EFEKTIVITAS PELAYANAN RUMAH ASPIRASI ANGGOTA DPR RI

Medya Apriliansyah
Akademi Sekretari Budi Luhur

ABSTRAK

Rumah aspirasi adalah pelaksanaan fungsi DPR terhadap kerangka representasi rakyat yang antara lain melalui pembukaan ruang partisipasi publik, transparansi pelaksanaan fungsi dan pertanggungjawaban kerja DPR kepada rakyat. Desy Ratnasari sebagai anggota DPR RI mempunyai rumah aspirasi yang digunakan sebagai wadah untuk menyerap aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar keefektifan pelayanan rumah aspirasi anggota DPR RI dalam menyerap aspirasi masyarakat di daerah pemilihan pada masa pandemi covid-19. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori Efektivitas, dengan jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dengan metode penelitian survei deskriptif yang menggunakan kuesioner sebagai instrumen penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang berada di Daerah Pemilihan IV Kota dan Kabupaten Sukabumi, dengan teknik pengambilan sampel yaitu *propotional area sampling*. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan melalui kuesioner sebagai data primer, studi kepustakaan dan juga wawancara sebagai data sekunder. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa responden mayoritas menyatakan sudah sangat baik dan efektif pelayanan rumah aspirasi anggota DPR RI dalam menyerap aspirasi masyarakat di daerah pemilihan pada masa pandemi covid-19 yang dilaksanakan oleh Desy Ratnasari

Kata Kunci: Efektivitas, Pelayanan, Aspirasi, Masyarakat, DPR

EFFECTIVENESS OF THE ASPIRATION HOUSE SERVICES OF DPR RI MEMBER

ABSTRACT

The aspiration house is the implementation of the DPR's functions to the people's representative framework through opened spaces for public participation, transparency in the implementation of functions and work accountability of the DPR to the people. Desy Ratnasari as a member of DPR has an aspiration house that is used as a forum to accommodate the aspirations of the people in her constituency. The purpose of this study was to determine the effectiveness of the aspiration house services of DPR RI members in accommodating community aspirations in election areas during the covid-19 pandemic. The theory used in this research is the theory of effectiveness, with the type of research was descriptive quantitative with survey research methods that used questionnaires as research instruments. The population in this study are the people in the Electoral District IV City and District of Sukabumi, with the sampling technique that is propotional area sampling. The techniques of data collection in this research were carry out through questionnaires as primary data, literature study and interviews as secondary data. From the results of this research it can be concluded that the majority of respondents stated that the service of the aspiration house of DPR RI members was very good and effective in accomodating the aspirations of the people in the electoral distric during covid-19 pandemic carried out by Desy Ratnasari.

Keywords: *Effectiveness, Services, Aspiration, Community, DPR*

Korespondensi: Medya Apriliansyah, S.E., M.Si. Akademi Sekretari Budi Luhur. Jalan Ciledug Raya, Petukangan Utara, Jakarta Selatan, 12260. DKI Jakarta, Indonesia. *Email:* medya.apriliansyah@budiluhur.ac.id

PENDAHULUAN

Setiap anggota DPR akan mendapatkan anggaran Rp 1,78 miliar per tahun untuk pembentukan rumah aspirasi dan honor tenaga ahli. Padahal, dasar hukum rumah aspirasi ini belum jelas dan dinilai masih lemah. (www.detik.com)

UU No. 17 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 42/2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD atau yang biasa disebut sebagai UU MD3 mengatur tentang bagaimana anggota DPR seharusnya menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran di pasal 69 ayat 2. Baik di bunyi pasal tersebut maupun di penjelasannya tidak ada penjabaran tentang rumah aspirasi.

“Pelaksanaan fungsi DPR terhadap kerangka representasi rakyat dilakukan, antara lain, melalui pembukaan ruang partisipasi publik, transparansi pelaksanaan fungsi, dan pertanggungjawaban kerja DPR kepada rakyat,” bunyi penjelasan pasal 69 ayat 2 UU MD3.

Rumah aspirasi baru dijabarkan di Peraturan Tata Tertib DPR. Seperti tertulis di pasal 1 angka 18, definisi rumah aspirasi adalah pelaksanaan fungsi DPR terhadap kerangka representasi rakyat dilakukan, antara lain, melalui pembukaan ruang partisipasi publik, transparansi pelaksanaan fungsi, dan pertanggungjawaban kerja DPR kepada rakyat.

"Dalam melaksanakan representasi rakyat dapat dilakukan, antara lain, melalui kunjungan kerja, pembukaan ruang partisipasi publik, transparansi pelaksanaan fungsi, dan pertanggungjawaban kerja DPR kepada rakyat; dan dalam pembukaan ruang partisipasi publik,

anggota dapat membuat Rumah Aspirasi," bunyi pasal 210 ayat 2.

Sementara itu, Pasal 213 menyatakan bahwa dalam menjalankan rumah aspirasi, anggota dibantu oleh tenaga ahli dan staf administrasi serta didukung oleh anggaran yang dibebankan pada anggaran DPR dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan pedoman pengelolaan anggaran DPR.

Perlu diketahui sebagaimana tertera pada Tata Tertib DPR dalam Pasal 1 Ayat (18) dikatakan bahwa rumah aspirasi merupakan kantor setiap anggota sebagai tempat penyerapan aspirasi rakyat yang berada di daerah pemilihan anggota yang bersangkutan. Jadi dapat dikatakan bahwa rumah aspirasi merupakan ruang yang menjadi penghubung untuk menyerap, menampung, dan menyalurkan aspirasi rakyat pada wakilnya yang duduk di parlemen yang kemudian diharapkan untuk segera ditindaklanjuti.

Oleh karena itu, bagi para anggota DPR pengadaan dana untuk rumah aspirasi dianggap cukup beralasan, karena rumah aspirasi dibutuhkan anggota DPR untuk mendekati diri dengan konstituen dan menyerap aspirasi. Karena tujuannya untuk kepentingan rakyat jadi tidak mengapa menggunakan uang negara.

Terkait penyerapan aspirasi rakyat dalam sistem demokrasi, dipandang bahwa memang, penyerapan aspirasi rakyat merupakan hal yang sangat penting dan fundamental dalam proses pelaksanaan demokrasi, karena aspirasilah yang menjadi peran penting rakyat dalam keterlibatannya sebagai aktor dan poros penting dari pelaksanaan proses demokrasi itu sendiri dan

juga yang menghubungkan antara rakyat dan negara.

Tetapi yang menjadi pertanyaan apakah pengadaan rumah aspirasi bagi para Anggota Dewan di setiap daerah pemilihannya dengan menggelontorkan uang negara yang terbilang cukup besar merupakan satu-satunya upaya yang dapat dilakukan oleh Anggota DPR dalam menyerap aspirasi rakyat? Mengingat rakyat Indonesia tersebar luas hingga ke seluruh pelosok negeri di Indonesia.

Salah satu anggota DPR RI yang mempunyai rumah aspirasi di daerah pemilihannya adalah Desy Ratnasari. Dimana Desy saat ini terpilih kembali menjadi anggota DPR RI yang kedua kalinya yaitu untuk periode 2019-2024. Desy terpilih kembali menjadi anggota DPR RI pada pemilu tahun 2019 di bulan April tahun 2019 lalu, setelah menjabat sebagai anggota DPR RI untuk periode 2014-2019.

Desy kembali terpilih menjadi anggota DPR RI masih tetap diusung oleh partai yang sama yaitu Partai Amanat Nasional. Desy dipercaya oleh partainya untuk bekerja di Komisi X yang di periode sebelumnya Desy bekerja di Komisi VIII. Selama Desy menjabat sebagai anggota DPR RI ini, Desy mendapatkan tugas untuk membuat rumah aspirasi di daerah pemilihannya yaitu di Jawa Barat IV Kota dan Kabupaten Sukabumi.

Selama dia menjabat sebagai anggota DPR RI Desy menugaskan para Tenaga Ahlinya yang ada di daerah pemilihannya untuk selalu memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat Kota dan Kabupaten Sukabumi dalam menyerap semua aspirasi.

Semua aspirasi masyarakat yang diserap melalui rumah aspirasinya Desy akan dilaporkan ke Desy oleh Tenaga Ahli yang ada di daerah pemilihan (dapil) untuk dapat disampaikan aspirasi masyarakat tersebut pada saat rapat bersama mitra kerja Komisi X. Setiap aspirasi tentunya akan selalu mendapatkan perhatian dari Desy, namun melihat dari prioritas utama yang dibutuhkan oleh masyarakat yang ada di dapilnya.

Namun, sampai saat ini kegiatan pelayanan yang dilakukan Tenaga Ahli dapil dalam menyerap aspirasi masyarakat belum diketahui keefektifannya secara data yang dapat terhitung dengan valid, karena sampai saat ini rumah aspirasi tersebut hanya melaksanakan kegiatan pelayanannya saja tanpa mengadakan evaluasi secara perhitungan dari keefektifan pelayanan yang dilakukan dalam menyerap aspirasi masyarakat oleh Tenaga Ahli dapil dari Desy.

Di saat pandemi Covid 19 ini juga menjadi sebuah perhatian bagi Desy dalam melaksanakan kegiatan penyerapan aspirasinya yang dilakukan melalui rumah aspirasinya. Kondisi saat ini memengaruhi keadaan masyarakat khususnya masyarakat kecil yang pada saat pandemi ini merasakan dampak secara langsung terhadap kehidupannya. Bagi Desy, rumah aspirasi harus lebih ekstra bekerja dalam menyerap aspirasi masyarakat khususnya pada saat-saat seperti ini, dimana biasanya masyarakat dapat secara langsung datang ke rumah aspirasi dalam menyampaikan aspirasinya, namun dengan kejadian pandemi covid 19 ini yang mengharuskan masyarakat melakukan *social distancing*, berpengaruh terhadap penyerapan aspirasi yang kurang

maksimal dikarenakan masyarakat tidak diperbolehkan berkunjung ramai-ramai ke rumah aspirasi. Hal ini membuat Desy memberikan kebijakan untuk rumah aspirasi dalam menjemput aspirasi ke setiap Kecamatan-Kecamatan atau bahkan ke desa-desa. Hal lain juga dilakukan secara daring melalui *email* atau telepon.

Untuk itu sangat diperlukan sistem pelayanan rumah aspirasi yang baik dalam menyerap semua aspirasi masyarakat pada saat pandemi covid 19 ini. Dimana kebijakan yang dibuat Desy untuk rumah aspirasinya menjadi kebijakan yang memang belum pernah dilakukan dan dievaluasi keefektifitasannya dalam melayani masyarakat untuk diserap aspirasinya.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut: 1) Tidak adanya perencanaan yang matang dalam kegiatan pelayanan rumah aspirasi pada masa pandemi covid-19, 2) Tidak adanya strategi dalam kegiatan pelayanan rumah aspirasi pada masa pandemi covid-19, 3) Tujuan kegiatan pelayanan rumah aspirasi belum tercapai secara maksimal dalam memberikan pemahaman dan pengertian kepada masyarakat Kota dan Kabupaten Sukabumi pada masa pandemi covid-19, 4) Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya kegiatan pelayanan rumah aspirasi pada masa pandemi covid-19, 5) Bentuk pelaporan hanya mendeskripsikan kegiatan pelayanan rumah aspirasi beserta fotonya saja, tidak terukur secara angka yang valid apakah efektif atau tidak pelaksanaan kegiatan pelayanan rumah aspirasi yang telah dilakukan pada masa pandemi covid-19.

Berdasarkan masalah-masalah yang disebutkan diidentifikasi masalah di atas, peneliti membatasi masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini hanya mengenai efektivitas pelayanan rumah aspirasi anggota DPR RI dalam menyerap aspirasi masyarakat di daerah pemilihan pada masa pandemi covid-19, dan juga pelaporan pelayanan rumah aspirasi anggota DPR RI dalam menyerap aspirasi masyarakat di daerah pemilihan pada masa pandemi covid-19 dalam bentuk data yang dapat terukur secara statistik yang valid.

Berdasarkan batasan masalah yang telah diuraikan peneliti di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang sekaligus membatasi permasalahan yang diteliti, perumusan masalah tersebut adalah pelayanan rumah aspirasi anggota DPR RI dalam menyerap aspirasi masyarakat di daerah pemilihan yang efektif bagi masyarakat pada masa pandemi covid-19.

Adapun secara rinci tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Mengukur efektivitas pelayanan rumah aspirasi anggota DPR RI dalam menyerap aspirasi masyarakat di daerah pemilihan pada masa pandemi covid-19, 2) Hasil kegiatan pelayanan rumah aspirasi anggota DPR RI dalam menyerap aspirasi masyarakat di daerah pemilihan yang dapat terukur secara statistik dengan data yang valid.

Efektifitas menurut Gibson dalam Tangkilisan (2015:25) adalah pencapaian sasaran yang telah disepakati atau usaha bersama. Bagaimana organisasi dapat mencapai tujuan dengan menggunakan sumber daya yang terdapat dalam organisasi tersebut. Gibson menyimpulkan kriteria efektifitas suatu organisasi dalam lima

indicator yaitu: 1) Produksi (*production*). Menggambarkan kemampuan organisasi untuk memproduksi jumlah dan mutu output yang sesuai dengan permintaan lingkungan, ukuran ini berhubungan secara langsung dengan output yang dikonsumsi oleh pelanggan organisasi. 2) Efisiensi (*Efficiency*). Sebagai angka perbandingan (rasio) antara output dan input, perbandingan antara keuntungan dan biaya atau dengan output dengan waktu merupakan bentuk umum dari ukuran ini. 3) Kepuasan (*Satisfaction*). Kepuasan dan semangat kerja adalah istilah yang serupa, yang menunjukkan sampai seberapa jauh organisasi memenuhi kebutuhan para karyawan/masyarakat. 4) Kemampuan menyesuaikan diri (*Adaptiveness*). Sampai seberapa jauh organisasi dapat menanggapi perubahan intern dan ekstern. Kriteria ini berhubungan dengan kemampuan manajemen untuk menduga adanya perubahan dalam lingkungan maupun dalam organisasi itu sendiri. 5) Perkembangan (*Development*). Usaha pengembangan yang biasa adalah program pelatihan atau sosialisasi bagi tenaga manajemen/masyarakat dan non manajemen. Tetapi sekarang ini pengembangan organisasi telah bertambah banyak macamnya dan meliputi sejumlah pendekatan psikologi dan sosiologi.

Gibson dalam Tangkilisan (2015:65) mengatakan bahwa efektifitas organisasi dapat diukur melalui: 1) Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai; 2) Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah “pada jalan” yang

diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi; 3) Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional; 4) Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi di masa depan; 5) Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja; 6) Tersedianya sarana dan prasarana, salah satu indikator efektifitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif, dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi. 7) Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik mengingat sifat manusia yang tidak sempurna maka efektifitas organisasi menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian.

Menurut Albercht dalam Sedarmayanti (2010:243) pelayanan adalah suatu pendekatan organisasi total yang menjadi kualitas pelayanan yang diterima pengguna jasa, sebagai kekuatan penggerak utama dalam pengoperasian bisnis.

Selanjutnya Monir dalam Harbani Pasolong (2013:128) mengatakan bahwa pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara langsung.

Sedangkan menurut Gronroos dalam Ratminto dan Atik Septi Winarsih (2012:2) pelayanan adalah suatu aktivitas atau serangkaian aktivitas yang bersifat tidak kasat mata (tidak dapat diraba) yang terjadi sebagai akibat adanya interaksi antara konsumen dengan karyawan atau hal-hal lain yang disediakan oleh perusahaan pemberi pelayanan yang dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan konsumen/pelanggan.

Pelayanan publik menurut Sinambela dalam Harbani Pasolong (2013:128) adalah sebagai setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik. Agung Kurniawan dalam Harbani Pasolong (2013:128) mengatakan bahwa pelayanan publik adalah pemberian pelayanan (melayani) keperluan orang lain atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Pelayanan prima adalah pelayanan yang diberikan kepada pelanggan (masyarakat). Minimal yang sesuai dengan standar pelayanan (cepat, tepat, akurat, murah, ramah). Hal yang melekat pada pelayanan prima yaitu:

- a. Keramahan
- b. Kredibilitas
- c. Akses
- d. Penampilan fasilitas
- e. Kemampuan dalam menyajikan pelayanan.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan suatu lembaga yang dalam hal ini

memiliki kekuasaan legislatif di dalam Negara. UUNRI Tahun 1945 pasal 19 ayat 1, 2 dan juga 3 menjelaskan bahwasanya anggota DPR dapat dipilih melalui pemilihan umum. Susunan DPR dapat diatur menggunakan undang-undang dan harus bersidang minimalnya satu kali dalam satu tahun. DPR atau Dewan Perwakilan Daerah memiliki susunan tugas, fungsi, kedudukan dan kewajibannya sebagai lembaga Negara.

Anggota DPR terdiri dari anggota politik yang telah dipilih dengan pemilihan umum. Pasal 21 UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, didalamnya menjelaskan bahwa kursi yang ada di dalamnya ialah sebanyak 560 bangku yang artinya hanya 560 orang yang dapat berada di tempat tersebut. Untuk masa jabatan dari setiap anggota DPR ialah 5 tahun dan berakhir secara bersamaan dimana anggota DPR yang baru mengucapkan janjinya sebagai anggota DPR yang baru dengan panduan dari MK pada sidang paripurna.

Rumah Aspirasi adalah media kanal tempat dimana masyarakat dapat memproses permohonan untuk menyampaikan, menyalurkan aspirasinya kepada DPR RI. Dengan kanal rumah aspirasi ini masyarakat dapat menyampaikan lebih awal pemberitahuan permohonan akan menyampaikan aspirasi apa yang masyarakat rasakan, baik itu menyangkut masukan atas pembahasan dan proses politik yang ada di Dewan ataupun berkaitan dengan segala hal yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah.

Rumah Aspirasi ini, sangat berkaitan dengan Partisipasi Masyarakat, sebagaimana diatur dalam Tata Tertib DPR RI yang menyatakan bahwa

masyarakat dapat memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis kepada DPR dalam proses:

- a. Penyusunan dan Penetapan Program Legislasi Nasional
- b. Penyiapan dan Pembahasan Rancangan Undang Undang
- c. Pembahasan Rancangan Undang Undang tentang APBN
- d. Pengawasan pelaksanaan Undang Undang
- e. Pengawasan pelaksanaan kebijakan pemerintah

Masukan aspirasi disampaikan kepada Anggota dan/atau Pimpinan Alat Kelengkapan DPR dengan menyebutkan Identitas yang jelas.

Rumah Aspirasi sebagai sebuah kanal permohonan penyampaian aspirasi menjadi sangat penting mengingat program kerja DPR RI sudah terjadwal berdasar keputusan Badan Musyawarah DPR RI yang menyangkut waktu pembahasan program Legislasi, Anggaran dan Pengawasan.

Dengan Rumah Aspirasi ini maka Bagian yang menangani Penyaluran Delegasi Masyarakat akan dapat mengkoordinasikan lebih awal dengan Sekretariat Alat Kelengkapan DPR RI maupun Sekretariat Fraksi-Fraksi yang ada di DPR RI, sesuai dengan tujuan permohonan masyarakat.

Hipotesis

Hipotesis pada penelitian ini adalah hipotesis deskriptif yaitu dugaan sementara terhadap nilai variabel secara mandiri. Pada penelitian yang dilakukan peneliti, maka hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Efektivitas Pelayanan Rumah Aspirasi Anggota DPR RI Dalam Menyerap Aspirasi Masyarakat di Daerah Pemilihan

dikatakan belum baik apabila lebih rendah atau sama dengan 65%.

Ho: $\mu_0 \leq 65\%$

2. Efektivitas Pelayanan Rumah Aspirasi Anggota DPR RI Dalam Menyerap Aspirasi Masyarakat di Daerah Pemilihan dikatakan baik apabila lebih dari 65%.

Ha: $\mu_a > 65\%$

METODOLOGI PENELITIAN

Pada penelitian ini paradigma yang digunakan adalah paradigma positivisme dengan pendekatan penelitiannya yaitu kuantitatif dimana seluruh data instrumen berupa kuesioner diterjemahkan ke dalam bentuk angka. Semua data dianalisis dengan menggunakan SPSS 22. Penelitian ini mengukur data kuantitatif dan statistik objektif melalui perhitungan ilmiah yang berupa kuesioner tentang efektivitas pelayanan rumah aspirasi anggota DPR RI dalam menyerap aspirasi masyarakat di daerah pemilihan pada masa pandemi covid-19. Penelitian ini bersifat deskriptif yang hanya ingin mengetahui variabel mandiri tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya. Penelitian ini ingin menjawab seberapa besar efektivitas dari pelayanan rumah aspirasi anggota DPR RI dalam menyerap aspirasi masyarakat di daerah pemilihan pada masa pandemi covid-19.

Objek yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah efektivitas pelayanan rumah aspirasi anggota DPR RI dalam menyerap aspirasi masyarakat di daerah pemilihan pada masa

pandemi covid-19. Sedangkan subjek yang dipilih dalam penelitian ini adalah masyarakat yang terdaftar jadi pemilih dalam pemilu legislatif 2019 di Kota Sukabumi dan Kabupaten Sukabumi.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini, peneliti menggunakan data primer dan sekunder. Data primer didapatkan melalui penyebaran kuesioner, dan data sekunder didapatkan melalui studi kepustakaan dengan cara mempelajari berbagai sumber bacaan dan literatur yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk mendukung pengembangan analisis data primer yang telah didapat.

Populasi dalam penelitian ini yaitu berasal dari jumlah masyarakat pemilih pada pemilu 2019 berdasarkan data dari KPU yaitu jumlah DPT di Kota dan Kabupaten Sukabumi, yaitu sebanyak 1.975.312.

Teknik pengambilan sample yang digunakan pada penelitian ini adalah propotional area sampling, karena populasi terdiri dari sub populasi yang tidak homogen dan tiap populasi akan diwakili dalam penelitian sesuai dengan proposinya masing-masing. Untuk sampel yang dihasilkan dari hasil perhitungan sampel menggunakan rumus Slovin dengan ambang batas toleransi kesalahan 10%, adapun perhitungannya sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1+N(e)^2}$$

$$n = \frac{1.975.312}{1+1.975.312(0,1)^2}$$

$$n = \frac{1.975.312}{1+1.975.312(0,01)}$$

$$n = \frac{1.975.312}{1+19.753,12}$$

$$n = \frac{1.975.312}{19.754,12} = 99,9$$

Dari hasil perhitungan rumus slovin diatas didapatkan jumlah sampel sebanyak 99,9 atau dibulatkan menjadi 100 responden.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 1 Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Kategori	Frequency	Percent
1	Pria	55	55
2	Wanita	45	45
	Total	100	100

Sumber: Hasil Penelitian, 2020

Berdasarkan pada tabel di atas menunjukkan bahwa data responden yang berdasarkan jenis kelamin didapatkan 55 orang berjenis kelamin pria atau sebesar 55%, dan responden yang berjenis kelamin wanita berjumlah 45 orang atau sebesar 45%.

Tabel 2 Data Responden Berdasarkan Usia

No	Kategori	Frequency	Percent
1	17-25 tahun	20	20
2	26-40 tahun	45	45
3	41-60 tahun	35	35
	Total	100	100

Sumber: Hasil Penelitian, 2020

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa data responden yang berdasarkan usia adalah sebanyak 20 orang responden yang berusia diantara 17-25 tahun (20%), 45 orang responden berusia 26-40

tahun (45%), dan 35 orang responden yang berusia 41-60 tahun (35%).

Data Responden Berdasarkan Pendidikan

Tabel 3 Data Responden Berdasarkan Pendidikan

No	Kategori	Frequency	Percent
1	SD	2	22
2	SMP	15	15
3	SMA/Sederajat	53	53
4	D1/D2/D3	20	20
5	S1	10	10
	Total	100	100

Sumber: Hasil Penelitian, 2020

Tingkat Pendidikan responden yang memiliki latar belakang Pendidikan terakhir SD sebanyak 2 orang (2%), SMP/ sederajat sebanyak 15 orang (15%), SMA/ sederajat sebanyak 53 orang (53%), jenjang Pendidikan D1/D2/D3 sebanyak 20 orang (20%) dan terakhir jenjang pendidikan S1 sebanyak 10 orang (10%).

Tabel 4 Rekapitulasi Tanggapan Responden Atas Pelayanan rumah Aspirasi Anggota DPR RI Dalam Menyerap Aspirasi Masyarakat Di Daerah Pemilihan.

No	Kategori	Rata-Rata Skor	Rata-Rata Persentase (%)
1	Kejelasan tujuan yang hendak dicapai	3,21	80,15
2	Kejelasan strategi pencapaian tujuan	3,61	90,20
3	Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap	3,56	90,19
4	Perencanaan yang matang	3,64	90,44
5	Penyusunan program yang tepat	3,56	88,95
6	Tersedianya sarana dan prasarana	2,60	64,90

7	Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik	2,23	55,03
TOTAL		3,20	80,03

Sumber: Hasil Penelitian, 2020

Dari tabel di atas dapat dilihat rekapitulasi dari 34 sub indikator yang telah dipaparkan dapat diketahui bahwa pelayanan rumah aspirasi anggota DPR RI dalam menyerap aspirasi masyarakat di daerah pemilihan pada masa pandemi covid-19 dapat dikatakan sudah baik. Hal ini dapat dilihat dari rata-rata persentase rekapitulasi sebesar 80,03%.

Kemudian, secara lebih rinci efektivitas pelayanan rumah aspirasi anggota DPR RI dalam menyerap aspirasi masyarakat di daerah pemilihan pada masa pandemi covid-19 adalah sebagai berikut: 1) Kejelasan tujuan yang hendak dicapai diperoleh nilai rata-rata tanggapan dari responden sebesar 3,21. Hal ini menunjukkan bahwa kejelasan tujuan yang hendak dicapai pada pelayanan rumah aspirasi sudah jelas. 2) Kejelasan strategi pencapaian tujuan diperoleh nilai rata-rata tanggapan dari responden sebesar 3,61. Hal ini menunjukkan bahwa kejelasan strategi pencapaian tujuan pada pelayanan rumah aspirasi sudah jelas. 3) Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap diperoleh nilai rata-rata tanggapan dari responden sebesar 3,56. Hal ini menunjukkan bahwa proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap pada pelayanan rumah aspirasi sangat memadai. 4) Perencanaan yang matang diperoleh nilai rata-rata tanggapan dari responden sebesar 3,64. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan yang matang pada pelayanan rumah aspirasi sangat

matang dirumuskan terlebih dahulu. 5) Penyusunan program yang tepat diperoleh nilai rata-rata tanggapan dari responden sebesar 3,56. Hal ini menunjukkan bahwa penyusunan program pada pelayanan rumah aspirasi sudah tepat. 6) Tersedianya sarana dan prasarana diperoleh nilai rata-rata tanggapan dari responden sebesar 2,60. Hal ini menunjukkan bahwa tersedianya sarana dan prasarana pada pelayanan rumah aspirasi kurang memadai. 7) Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik diperoleh nilai rata-rata tanggapan responden sebesar 2,23. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengawasan dan pengendalian pada pelayanan rumah aspirasi masih kurang pengawasannya.

Berdasarkan tanggapan dari responden, diketahui rata-rata pelayanan rumah aspirasi anggota DPR RI dalam menyerap aspirasi masyarakat di daerah pemilihan (\bar{x}) = 80,03, nilai yang dihipotesiskan $\mu_0 = 65$, dan jumlah anggota sampel $n = 100$, dan nilai simpangan bakunya adalah sebesar 85,5. Adapun derajat kebebasan $dk = 33$ pada daftar distribusi t dengan derajat kebebasan 5% diperoleh sebesar 2,035. Oleh karena itu, dapat diketahui besarnya t -hitungnya berdasarkan rumus t -hitung adalah sebagai berikut:

$$t = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}}$$

$$t = \frac{80,03 - 65}{85,5/\sqrt{100}}$$

$$t = \frac{15,03}{85,5/10}$$

$$t = \frac{15,03}{8,55}$$

$$t = 1,758$$

Berdasarkan hasil perhitungan uji t di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa hasil perhitungan diperoleh nilai t hitung sebesar 1,758, dengan nilai tabel untuk $dk = 33$ adalah sebesar 2,035, sehingga t hitung berada dalam daerah penolakan H_0 t hitung $< t$ tabel ($1,758 < 2,035$). Jadi dapat disimpulkan bahwa efektifitas pelayanan rumah aspirasi anggota DPR RI dalam menyerap aspirasi masyarakat di daerah pemilihan $> 65\%$ sesuai dengan kriteria yang diharapkan dan sudah efektif.

SIMPULAN

Dari indikator kejelasan tujuan yang hendak dicapai, rata-rata tanggapan responden menyatakan sudah baik; Dari indikator kejelasan strategi pencapaian tujuan, tanggapan responden menyatakan sudah sangat baik; Dari indikator proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, rata-rata reponden menyatakan sudah sangat baik; Dari indikator perencanaan yang matang, rata-rata tanggapan responden menyatakan sudah sangat baik; Dari indikator penyusunan program yang tepat, rata-rata tanggapan responden menyatakan sudah sangat baik; Dari indikator tersedianya sarana dan prasarana, rata-rata tanggapan responden menyatakan cukup baik; Dan terakhir dari indikator sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik, rata-rata tanggapan responden menyatakan cukup baik. Berdasarkan hasil uji hipotesis, dapat disimpulkan bahwa efektivitas pelayanan rumah aspirasi anggota DPR RI dalam menyerap aspirasi masyarakat di daerah pemilihan pada masa pandemi covid-19 yang dilaksanakan oleh Desy

Ratnasari sebagai anggota DPR RI sudah sesuai dengan kriteria yang diharapkan dan sudah efektif.

Berdasarkan pada hasil penelitian yang peneliti dapatkan, maka saran yang dapat peneliti rekomendasikan adalah: 1) Untuk indikator kejelasan tujuan yang hendak tercapai, kejelasan strategi pencapaian tujuan, proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, perencanaan yang matang, penyusunan program, serta sarana dan prasarana, disarankan terus dipertahankan agar tetap baik. 2) Sementara untuk indikator sistem pengawasan dan pengendalian pada kegiatan pelayanan rumah aspirasi disarankan perlu dilakukan oleh Badan Kehormatan DPR RI dan juga Partai Politik yang mengusungnya sebagai anggota DPR RI.

DAFTAR PUSTAKA

- Ihrom, Bunga Rampai. 2014. Sosiologi Keluarga. Jakarta. Yayasan Obor Indonesia.
- Pasolong, Harbani. 2013. Teori Administrasi Publik. Bandung. Alfabeta.*
- Ratminto dan Atik Septi Winarsih. 2013. Manajemen Pelayanan. Yogyakarta. Pustaka Belajar.
- Sutaryo. 2014. Dasar-Dasar Sosialisasi. Jakarta. Rajawali Press.
- Sedarmayanti. 2010. Manajemen Sumber Daya Manusia: Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Bandung. Refika Aditama.
- Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2005. Manajemen Publik. Jakarta. Gramedia
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD